

Penerbitan Kembali Minuta Akta Yang Hilang Di Kantor Notaris

Salsabila Yunita¹, M. Syukran Yamin Lubis²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: msyukranjaminlubis@umsu.ac.id

Abstrak

Pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta adalah untuk menjaga dan menyimpan asli akta yang telah dibuat oleh Notaris, dengan demikian apabila suatu saat terdapat penyimpangan, penyalahgunaan atau pemalsuan terhadap grosse, salinan dan kutipan di dalamnya maka dengan mudah dapat segera diketahui, kemudian Notaris dapat langsung mencocokkan isi akta dengan aslinya. Ketika Minuta Akta Notaris hilang atau rusak, yang mengakibatkan kerugian para pihak yang memiliki kepentingan, dapat dikatakan Notaris menghiraukan kewajiban menyimpan Minuta Akta dan menjamin keadaan Minuta Akta dalam keadaan baik yang dibebankan kepada Notaris. Sehingga Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya Protokol Notaris tersebut. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan batasan tertentu dalam suatu perbantuan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, Penyimpanan minuta akta melebihi umur biologis Notaris itu sendiri, dikarenakan akta Notaris yang berbentuk minuta akta akan selamanya memiliki kekuatan hukum, sehingga Notaris harus menyimpan dan memelihara Protokol Notaris yang dimilikinya. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan atau bahkan musnahnya minuta akta yang disimpan oleh seorang Notaris, dan para pihak merasa dirugikan maka dapat diberlakukan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Ketentuan untuk menyimpan dan memelihara untuk menjamin Protokol Notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari peruatan hukum masyarakat atau klien merupakan tanggung jawab Notaris serta Notaris Pengganti.

Kata Kunci: Penerbitan Kembali, Minuta Akta, Notaris.

Abstract

Making a deed in the form of Deed Minutes is to safeguard and store the original deed that has been made by the Notary, so that if at any time there is any deviation, misuse or forgery of the grosse, copy and quotation therein, it can easily be identified immediately, then the Notary can immediately match it. fill in the deed with the original. When the Notary's Deed Minutes are lost or damaged, which results in losses for parties who have interests, it can be said that the Notary ignores the obligation to keep the Deed Minutes and ensure that the Deed Minutes are in good condition which is imposed on the Notary. So the Notary must be responsible for the damage, loss and destruction of the Notary Protocol. In this research, normative juridical research is used which processes data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Whistleblowers receive protection from the authorities to reveal legal truths in accordance with statutory regulations with certain limitations in certain regulations. Based on the research results obtained, the storage of deed minutes exceeds the biological age of the Notary himself, because Notarial deeds in the form of deed minutes will forever have legal force, so the Notary must keep and maintain the Notarial Protocol in his possession. If there is damage or loss or even destruction of the deed minutes kept by a Notary, and the parties feel disadvantaged, the provisions of Article 1365 of the Civil Code can be applied. Provisions for storing and maintaining to guarantee the Notary Protocol as an archive and as evidence of the legal actions of the community or client are the responsibility of the Notary and the Substitute Notary

Keywords: Reissuance, Minutes of Deed, Notary..

A. Pendahuluan

Notaris merupakan salah satu instrumen negara di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat Umum yang independen dimana dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain dan pelayanan masyarakat di bidang perdata.¹ Jaminan dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya akan disebut UUJN.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apaapa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap (klien) kepada Notaris.²

Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya dengan baik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, yang menyatakan Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Tujuan dari pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta adalah untuk menjaga dan menyimpan asli akta yang telah dibuat oleh Notaris, dengan demikian apabila suatu saat terdapat penyimpangan, penyalahgunaan atau pemalsuan terhadap grosse, salinan dan kutipan di dalamnya maka dengan mudah dapat segera diketahui, kemudian Notaris dapat langsung mencocokkan isi akta dengan aslinya. Namun, ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan secara rinci mengenai prosedur standar dalam melakukan penyimpanan Minuta Akta.

Diwajibkannya Notaris menyimpan Protokol Notaris bertujuan apabila di kemudian hari salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi dan timbul gugatan-gugatan terhadap akta yang telah diterbitkan, maka Minuta Akta yang menjadi bagian dari Protokol Notaris dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang kuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris di pengadilan.³ Dan tujuan menyimpan Protokol Notaris adalah untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan yang aslinya. Akta yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 3199 K/Pdt/1992.⁴ Berbeda dengan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat umum.

Akta Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Nilai kekuatan pembuktian akta otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bidende*), jadi derajat kekuatan pembuktiannya tidak mencapai kualitas menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*), sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatif, dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.⁵

1 Faisal A. Edwar, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 8 No. 2, Juli 2019.

2 Rudi Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bengkulu: Refika Aditama, 2020, hlm. 28.

3 Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaros dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 7.

4 Putusan Mahkamah Agung No. 3199 K/Pdt/1992, *Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak*.

5 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 581-584.

Ketika Minuta Akta Notaris hilang atau rusak, yang mengakibatkan kerugian para pihak yang memiliki kepentingan, dapat dikatakan Notaris menghiraukan kewajiban menyimpan Minuta Akta dan menjamin keadaan Minuta Akta dalam keadaan baik yang dibebankan kepada Notaris. Sehingga Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya Protokol Notaris tersebut.

Notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan Protokol Notaris, tidak mungkin dapat mengeluarkan salinan atau kutipan akta tanpa memiliki Minuta Akta sebagai acuannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁶ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.⁷ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁸ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum.⁹ Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.

B. Pembahasan

Penerbitan Kembali Minuta Akta Yang Hilang Di Kantor Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam UUJN. Dalam Pasal 16 ayat (1) dikatakan Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini kejujuran merupakan suatu hal yang penting dikarenakan jika Notaris bertindak tidak jujur maka akan menyebabkan kerugian pada klien ahkan berdampak tidak mendapatkan kepercayaan dari klien. Keseksamaan dalam bertindak adalah salah satu hal yang penting untuk selalu dilakukan oleh seorang Notaris.¹⁰

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga wajib untuk selalu menjaga kerahasiaan yang dimiliki

⁶ Ismail Koto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1, (2021): p.1052-1059.

⁷ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Salamah, U. (2023). Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(1), 34-39.

⁸ Koto, I., & Hanifah, I. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-199.

⁹ Akbar Simatupang, R. S. (2023). Criminology Review of the Crime of Child Trafficking for the Purpose of Prostitution. *Inspiring Law Journal*, 1(1), 21-25.

¹⁰ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009, hlm. 41.

oleh kliennya, membuat akta-akta yang dikehendaki klien, membuat akta dalam minuta akta, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, dan menyimpan minuta akta yang dibuatnya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Penyimpanan minuta akta melebihi umur biologis Notaris itu sendiri, dikarenakan akta Notaris yang berbentuk minuta akta akan selamanya memiliki kekuatan hukum, sehingga Notaris harus menyimpan dan memelihara Protokol Notaris yang dimilikinya. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan atau bahkan musnahnya minuta akta yang disimpan oleh seorang Notaris, dan para pihak merasa dirugikan maka dapat diberlakukan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”*

Hilang atau musnahnya suatu minuta akta dalam kedudukannya sebagai salah satu kelengkapan bagian dari Protokol Notaris dapat disebabkan oleh unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yaitu tentang kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, maka dari itu dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (11), yaitu berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang, dan penjatuhan sanksi tersebut hanya bila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut benar-benar melakukan pelanggaran selama menjalankan jabatannya. Pengenaan sanksi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Notaris ketika telah dinyatakan benar-benar melakukan pelanggaran, seperti halnya dinyatakan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan seseorang harus bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, dan juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau juga disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini minuta akta merupakan barang yang berada di bawah pengawasan seorang Notaris, maka dari itu Notaris wajib mempertanggungjawabkannya.

Dalam praktik Kenotariatan ketentuan untuk menyimpan dan memelihara untuk menjamin Protokol Notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat atau klien merupakan tanggung jawab Notaris serta Notaris Pengganti.¹¹ Untuk menjaga umur yuridis dilakukan penyimpanan akta dalam kedudukannya sebagai salah satu kelengkapan dari Protokol Notaris, sebagai alat bukti sempurna bagi pihak-pihak yang terdapat dalam akta dan ahli warisnya tentang segala hal yang dalam akta tersebut, dan dalam salinan diperuntukkan kepada para pihak terkait. Namun terkait dengan penyimpanan minuta akta sebagai salah satu arsip negara tidak memiliki prosedur baku dalam UUJN, di dalamnya hanya dikatakan bahwa Notaris berkewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris.¹²

Berdasarkan Pasal 1889 KUHPerdara, dikatakan bahwa apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, demikian pun halnya dengan salinan-salinan yang diperbuat atas perintah Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak atau setelah para pihak ini dipanggil secara sah, seperti pun salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri oleh kedua pihak dengan perjanjian mereka. Dalam hal ini jika minuta akta telah hilang maka salinan akta yang ada memberikan pembuktian yang sama dengan minuta akta yang asli.

¹¹ Afipuddin, *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Surabaya: Universitas Narotama, 2017. hlm. 28.

¹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.45.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Jika terjadi kehilangan minuta akta, maka Notaris dapat membuat laporan kehilangan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian, atau membuat laporan yang lain jika bukan kehilangan, seperti terbakar, terkena banjir atau dimakan rayap. Setelah dilakukan pelaporan kehilangan, maka Notaris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menerbitkan minuta akta yang baru namun dengan syarat minuta akta yang baru harus mengikuti salinan yang ada ataupun mengikuti draft yang disimpan. Notaris sebagai Termohon dalam hal ini harus menjelaskan akta yang mana yang terjadi kehilangan dengan menyebutkan nomor akta dan bulan pembuatan akta. Saat melakukan pengajuan permohonan, Notaris wajib untuk memperlihatkan laporan kehilangan surat-surat atas akta-akta yang diperbuat.

2. Saran

Selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam bentuk minuta akta, seharusnya Notaris memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya, baik dalam hal pembuatan akta maupun mengenai penyimpanan akta, sehingga tidak ditemukan lagi tragedi kehilangan minuta akta yang disimpan diakibatkan oleh kelalaian.

Daftar Pustaka

- Afipuddin, 2017. *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Surabaya: Universitas Narotama.
- Akbar Simatupang, R. S. (2023). Criminology Review of the Crime of Child Trafficking for the Purpose of Prostitution. *Inspiring Law Journal*, 1(1), 21-25.
- Faisal A. Edwar, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 8 No. 2, Juli 2019.
- Habib Adjie, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009. *Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ismail Koto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1, (2021): p.1052-1059.
- Koto, I., & Hanifah, I. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-199.
- M. Yahya Harahap, 2017. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Ramadhani, 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: Umsu Press.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Salamah, U. 2023. Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(1), 34-39.
- Rudi Indrajaya, 2020. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bengkulu: Refika Aditama.
- Sjaifurrachman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaros dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.